



Nomor : 64 /UN7.8.2/TU/2021
Hal : Lanjutan Pembatasan Kegiatan di UPT Laboratorium Terpadu

15 Juli 2021

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan perkembangan terkini tentang naiknya kasus positif COVID-19 di Kota Semarang dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertuang di Surat Edaran Rektor Undip No 4424/UN7.P/TU/2021 tanggal 2 Juli 2021) tentang Kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR) Secara Maksimal di Undip dengan pengecualian di item (2) di mana UPT Laboratorium Terpadu termasuk unit esensial sebagai laboratorium layanan, beberapa hal berikut perlu diperhatikan dan dilaksanakan:

- (1). UPT Laboratorium Terpadu membatasi jumlah mahasiswa/peneliti yang masuk tiap harinya **di setiap ruang Laboratorium/PUI/Center of Excellence dengan jumlah personil maksimum 3 (tiga) orang per hari (bukan per shift)**, sehingga setiap Laboratorium/PUI/Center of Excellence perlu mengatur jadwal mahasiswa yang hadir. Pengendalian jumlah personil maksimum di setiap laboratorium ini dikendalikan oleh Petugas Keamanan di lobby UPT Laboratorium Terpadu.
- (2). Setiap Laboratorium/PUI/Center of Excellence **tidak boleh menerima Personil-personil yang bukan Civitas Akademika Undip secara luring** sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan SE Rektor No 4424/UN7.P/TU/2021 tanggal 2 Juli 2021 pada item (5), kecuali keperluan esensial yang akan dikaji ulang dan ditentukan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu.
- (3). Setiap Personil yang masuk ke UPT Lab Terpadu **wajib tidak mempunyai gejala-gejala COVID-19 (demam, batuk-batuk, dan lain-lain)** dibuktikan dengan paling tidak Hasil Rapid Test Antigen Negatif atau Swab Test PCR Negatif terbaru (mulai tanggal 1 Juli 2021). Jika mempunyai gejala-gejala demikian disarankan untuk beristirahat di rumah.
- (4). Setiap Personil yang masuk ke UPT Lab Terpadu **wajib diukur suhu badannya** oleh Petugas Keamanan dan wajib mencuci tangan dengan air-sabun desinfektan atau handsanitizer yang tersedia.
- (5). **Penerimaan sampel uji di UPT Lab Terpadu untuk sementara akan diterapkan Sistem Buka-Tutup per Parameter Pengujian tergantung kepada jumlah antrian sampel pada tanggal 12 Juli 2021 s.d. batas waktu yang akan ditentukan kemudian**, baik melalui penerimaan langsung maupun melalui pengiriman jasa kurir. Pertanyaan tentang parameter pengujian yang dibuka, dipersilakan menghubungi Customer Service UPT Laboratorium Terpadu (**WA: 081910013241**).
- (6). Staf Laboratorium Pengujian/Analisis (Analisis/Teknisi) UPT Laboratorium Terpadu yang **Bekerja di Kantor (BDK) maupun Bekerja di Rumah (BDR) diatur jadwalnya oleh Supervisor UPT Laboratorium Terpadu** dengan tetap memperhatikan target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan tujuan menyelesaikan pengujian sampel-sampel yang diterima sesuai dengan ketentuan SE Rektor No 4424/UN7.P/TU/2021 tanggal 2 Juli 2021 pada item (2). **Jumlah staf/teknisi/analisis yang BDK paling banyak 50% dari total staf/teknisi/analisis per harinya**. Selama melaksanakan BDR, pegawai tetap menjalankan tugas dan fungsinya serta menjamin komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan berjalan dengan baik.

Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Demikian Surat Edaran dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala UPT Laboratorium Terpadu

Prof. Dr. Istadi, S.T., M.T
NIP. 197103011997021001